



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Cirebon Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 09A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 09B/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tanggal 22 Mei 2019.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pokok-pokok temuan tersebut adalah sebagai berikut :


1. Kekurangan volume pada pelaksanaan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp194.923.932,13;
2. Kekurangan volume kegiatan Pemeliharaan Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp380.098.308,42;
3. Kekurangan volume pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan pada Dinas PUPR tahun anggaran 2018 senilai Rp2.677.651.233,99;
4. Kekurangan volume pada Pekerjaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi senilai Rp161.281.205,94.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Cirebon agar memerintahkan Kepala OPD terkait untuk:

- a. Memproses kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan terkait dan menyetorkannya ke kas daerah;
- b. Menginstruksikan kepada PPK, PPTK, Pengawas Lapangan dan Tim PPHP agar lebih cermat dalam menghitung dan meneliti penyelesaian fisik pekerjaan.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Bandung, 22 Mei 2019  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Syifa, S.ST, M.Acc., Ak, CA  
No. 6163